

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan UU No 44 Tahun 2008 Dalam Penanggulangan Penyebaran Pornografi**

Pornografi yakni aspek kehidupan yang tabu dan tidak layak dipublikasi ke kondisi kalayak umum. Sejak dulu, pornografi sudah ada sebelum berkembangnya teknologi, termasuk kegiatan seksualitas yang diperjual belikan. Era sekarang, pornografi berkembang luas melalui saluran internet. Dalam KUHP, *Cyber Pornography* yakni kejahatan kesusilaan, KUHP memberi gambaran terkait pidana ini secara eksplisit di Pasal 282.

Kejahatan pornografi bertolak belakang dengan pancasila, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>9</sup> Aspek norma sudah menunjukkan ketidak selarasan budaya berkaitan dengan pornografi, hal ini menandakan bahwa, tidak layaknya pornografi ke ranah publik untuk kebutuhan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena hakikatnya, pornografi bisa merusak sistem otak dan kecanduan yang berlebihan.

Beberapa ahli dalam kajian dan penelitian menemukan bahwa menonton video porno menyebabkan gangguan otak, perubahan hormon, serta gangguan kejiwaan. Efeknya terutama pada anak-anak belum mahir menyaring data dari internet. Internet sekarang seperti pisau bermata dua: jika digunakan dengan benar, kita dapat mengakses jumlah informasi yang tak terbatas, tetapi jika kita tidak hati-hati, kita dapat membuatnya menjadi buruk karena mengakses konten yang tidak pantas. Selain itu, aspek negatif

---

<sup>9</sup> “Yudi Latif, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Media, 2011), hlm. 41”.

internet ini adalah cara terbaik untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Pornografi dianggap kejahatan kemanusiaan dan jenis kekerasan fisik dan visual ke perempuan. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh wanita, seksualitas, dan bahkan anak-anak untuk keuntungan mereka sendiri. Pebisnis industri pornografi sering memakai intimidasi, pemaksaan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan mempertahankan kepentingannya. Itu sebabnya beberapa orang tertarik pada industri pornografi untuk mencari keuntungan, merusak generasi berikutnya.

Penyebaran konten di internet tak mengenal batas ruang serta waktu tidak hanya melanggar etika, kesusilaan agama, dan norma moral masyarakat. Selain itu, tindakan penindakan pidana terhadap pornografi internet ini harus memberi perhatian perlindungan hukum korban karena korban pornografi akan diterima secara negatif oleh masyarakat dan mengalami kerugian, terlepas dari apakah korban berperilaku baik serta tak melanggar. Selain itu, korban dapat menjadi sasaran pelecehan, yang menimbulkan stres bagi korban, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan mental korban. Oleh karena itu, perilaku seperti itu harus dihindari.

Penyebaran konten pornografi yakni masalah umum setiap negara di seluruh dunia, utamanya Indonesia, yang sangat terikat dengan ideologi Pancasila. Namun, pornografi hanya dibatasi untuk anak-anak di beberapa tempat di dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Berbeda dengan

---

<sup>10</sup> “Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Anditama, 2004), hlm. 14”.

Indonesia, KUHP melarang pornografi secara keseluruhan. Pornografi dianggap fenomena yang bertentangan dengan perspektif warga Indonesia, hingga mereka menolak pornografi dalam bentuk apa pun.<sup>11</sup>

Pasal 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat” Ini adalah definisi yang jelas dari pornografi.

Selain itu, ada pasal yang menyatakan bahwa menyebarkan konten pornografi di internet ialah perbuatan tidak pantas. Pernyataan ini dipahami dari UU No. 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang akan dijelaskan secara rinci di subbagian selanjutnya. Dua muatan ketentuan itu menyatakan bahwa menyebarkan hal berkaitan asusila, seperti pornografi internet, dilarang.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kehidupan masyarakat dipengaruhi baik oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penyebaran konten pornografi lewat media

---

<sup>11</sup> Indra Apriadi, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 2”

<sup>12</sup> Walter DeKesredy, "Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4.4 (2015), hlm. 6”

elektronik adalah salah satu masalah penting yang muncul. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah memperbarui beberapa undang-undangnya. Salah satunya adalah UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU ini membuat landasan hukum lebih kuat menghentikan penyebaran konten pornografi di internet.

Pornografi ialah isu penting di hukum siber di Indonesia, yang didefinisikan secara tegas di UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam konteks hukum, pornografi mencakup setiap bentuk karya visual, audio, atau teks yang mengeksploitasi tubuh manusia secara seksual.

Dalam UU No. 1 Tahun 2024, perubahan Pasal 27 ayat (1) dan (3) serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa distribusi, transmisi, dan akses terhadap informasi elektronik dengan muatan pornografi adalah tindak pidana. Penyebaran konten pornografi ini tidak hanya menimbulkan efek negatif secara individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral yang dijunjung di hukum positif Indonesia.

UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan menambah unsur-unsur teknis yang lebih spesifik terkait pelanggaran berbasis elektronik. Dalam perubahannya, Undang-Undang ini menekankan tanggung jawab penyedia platform elektronik untuk mencegah penyebaran konten pornografi. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang diperbarui mengatur sanksi pidana dengan denda dan/atau penjara bagi tiap individu secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat konten pornografi diakses secara luas melalui media elektronik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutomo (2022), peran negara dalam mengendalikan platform digital adalah langkah strategis untuk membatasi penyebaran konten pornografi yang masif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menanggulangi pornografi di era digital.<sup>13</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 2024, penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi. PSE diwajibkan untuk melakukan tindakan proaktif seperti, **Pemantauan konten:** PSE harus memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi; kedua **Penanganan aduan:** PSE wajib menindaklanjuti laporan pengguna terkait adanya konten yang melanggar hukum; dan ketiga **penghapusan konten:** PSE harus segera menghapus atau memblokir akses terhadap konten pornografi yang ditemukan atau dilaporkan.

Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip investigasi hukum yang berlaku dalam hukum internasional terkait regulasi platform digital. Jika PSE tidak menjalankan kewajiban, hingga dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai peraturan.

**Sanksi dan Penegakan Hukum** UU No. 1 Tahun 2024 juga memperkuat sanksi pada pelaku penyebaran konten pornografi lewat media elektronik. Sanksi tersebut meliputi: pertama **Pidana penjara**, yaitu Pelaku

---

<sup>13</sup> Sutomo, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pengendalian Konten Negatif di Era Digital," Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8 No. 2, 2022

yang terbukti dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten pornografi dapat dijatuhi hukuman penjara; kedua **Denda**, Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya ditingkatkan dalam UU ini; dan ketiga **Pemutusan akses**, Pemerintah, melalui kewenangan yang diberikan, dapat memerintahkan pemutusan akses terhadap konten atau situs yang memuat pornografi.

Melalui penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan kerja sama antara Kominfo, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Mekanisme pelaporan dari masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas penindakan.

Sebuah studi oleh Ramadhani (2023) menyoroti bahwa harmonisasi antara UU ITE dan peraturan sektoral lainnya, seperti UU Pornografi dan KUHP, dibutuhkan memberi kepastian hukum pelaku usaha digital serta masyarakat luas.<sup>14</sup>

UU ITE dalam perubahan terbarunya memberikan penekanan pada kecepatan dan efisiensi proses penegakan hukum, termasuk penghapusan konten yang dinyatakan melanggar hukum. Kolaborasi dengan platform digital dalam memonitor aktivitas daring menjadi bagian dari implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, tantangan seperti anonimitas pelaku dan teknologi enkripsi menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di lapangan.

---

<sup>14</sup> 1. Sutomo, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pengendalian Konten Negatif di Era Digital," Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8 No. 2, 2022

## C. Teori Hukum Dalam Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penanggulangan tindak pidana, yakni pendekatan penal (penindakan melalui hukum pidana) serta non-penal (pencegahan tanpa melalui hukum pidana). Berikut penjelasan teorinya:

### 1. Pendekatan Penal

Pendekatan penal adalah upaya penanggulangan pidana melalui penerapan hukum pidana. Di pendekatan ini, penindakan dilakukan setelah tindak pidana terjadi, melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini fokus pada pemberian sanksi atau hukuman yang bersifat represif, untuk memberi efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.

Pendekatan penal mencakup beberapa teori yang harus diketahui sebelum melakukan kebijakan penegakan:<sup>15</sup>

- a. Teori pertama menjelaskan tentang Teori Retribusi atau Pembalasan Berdasarkan teori ini, hukuman adalah balasan setimpal atas tindak pidana oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai keadilan mengembalikan keseimbangan terganggu oleh tindak pidana.
- b. Sedangkan teori kedua yakni Teori Pemberian Efek Jera yakni Teori ini menekankan pada pemberian efek jera baik kepada pelaku (khusus) maupun masyarakat luas (umum). Hukuman

---

<sup>15</sup> “Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung Alumni, 1992), hlm 18-21”

yang diberikan harapannya mencegah si pelaku mengulangi tindak pidana dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.

- c. Teori ketiga yakni Teori Rehabilitasi. Rehabilitasi berarti hukuman, yang dalam teori ini bertujuan memperbaiki dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu taat hukum serta tak mengulangi pidana.

## **2. Pendekatan Non-Penal**

Pendekatan non-penal yakni usaha pencegahan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi. Pendekatan ini fokus pada pencegahan dan perbaikan faktor yang dapat mengakibatkan orang melakukan tindak pidana, seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pendekatan non-penal melibatkan upaya untuk mengatasi akar permasalahan kriminalitas dengan tindakan preventif.

Strategi dalam pendekatan non-penal mencakup beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum yakni kegiatan Melalui edukasi dan sosialisasi hukum, masyarakat diharapkan lebih memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- b. Pembangunan Sosial dan Ekonomi yakni Pemerintah dan masyarakat berupaya menciptakan kondisi sosial yang stabil, termasuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar

mengurangi dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

- c. Perbaikan Kondisi Lingkungan yakni Faktor lingkungan sosial yang mendukung perilaku kriminal seperti kawasan kumuh, pengangguran, dan kemiskinan, harus diperbaiki.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: PT Prenada Media, 2010), hlm. 18-21”